

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang dalam istilah hukum Islam disebut pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk Allah *Subhanahu wataala* terutama manusia. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhaan*¹ untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah. Substansi yang terkandung dalam *syari'at* pernikahan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat².

Dalam ajaran Islam, menikah sangat dianjurkan bahkan nikah merupakan salah satu penunjang untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Allah SWT berfirman³:

¹ Pasal 2 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 13.

³ *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Kemenag Republik Indonesia, 2011.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32).

Menurut *Tafsir Al-Misbah*, ayat ini menyatakan bahwa para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan kawinkanlah yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian di antara kamu, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu⁴.

⁴ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 8, 2002), hlm. 535-536

Pernikahan adalah jalan yang disyari'atkan Allah SWT untuk mengangkat derajat manusia, beranak pinak, berkembang, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan⁵. Selain itu, tujuan dari pada disyari'atkannya nikah adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶ atau dalam istilah hukum Islam dikenal dengan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pernikahan sendiri merupakan peristiwa hukum yang tentu akan melahirkan akibat hukum berupa melekatnya hak dan kewajiban pada masing-masing pasangan, adanya perceraian, dan ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan sehingga proses pernikahan harus sudah dipersiapkan dan dihitung secara detail sebelum dilaksanakan supaya setiap pasangan mengerti dan memahami posisi, tugas, hak dan kewajiban masing-masing. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan istilah pernikahan dengan merujuk pada istilah yang dipakai dalam hukum Islam dengan tidak mengurangi sedikit pun makna yang terkandung dalam istilah perkawinan sebagaimana yang digunakan

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-6, 2014), hlm. 10-11

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dewasa ini, pernikahan terkadang dijadikan sebagai solusi alternatif oleh sebagian masyarakat atau pasangan yang berzina yaitu berhubungan layaknya suami istri di luar nikah atau pernikahan dilakukan oleh pasangan yang padahal secara sosial, ekonomi, mental, dan pengetahuan mereka belum siap untuk membina rumah tangga (pernikahan di bawah umur)⁷.

Pernikahan sebagai sarana ibadah tentu harus melalui mekanisme dan aturan-aturan yang sesuai dengan tuntunan syari'at Islam supaya tercipta tujuan dari pada pernikahan itu sendiri sehingga setiap pasangan yang membina bahtera rumah tangga terhindar dari potensi pertengkaran yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pendidikan pranikah bagi pasangan-pasangan yang akan membina rumah tangga harus dilaksanakan secara masif baik oleh Instansi terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) maupun oleh orang tua/wali di lingkungan keluarga.

⁷ Peristiwa pernikahan yang terjadi antara A (13) dan IB (15) di Tapin Kalimantan Selatan yang kemudian pernikahan mereka dinyatakan tidak sah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Benuang.

Dalam penyampaian pendidikan pranikah tersebut selain disampaikan mengenai hal-hal yang pokok dalam pernikahan seperti tuntunan memilih pasangan dalam syari'at Islam, syarat dan rukun nikah, mahar, nafkah, hak dan kewajiban, akhlak suami istri, dan teladan dari Nabi Muhammad SAW. harus disampaikan juga mengenai bagaimana jika dalam rumah tangga tersebut terjadi pertengkaran, *nusyuz*, *li'an*, termasuk hal yang penting disampaikan adalah mengenai perjanjian perkawinan.

Menurut hemat penulis, pendidikan pranikah merupakan sebuah keharusan yang harus dilalui oleh setiap calon pasangan suami istri yang akan melangkah menuju pernikahan, karena hal ini akan menentukan bagaimana mereka mengatur waktu, bagaimana cara mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh, dan bagaimana cara mengatur rumah tangga tersebut sehingga menjadi rumah tangga yang *sakinah*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*)⁸ merupakan salah satu poin paling penting yang harus disampaikan dalam pendidikan pranikah. perjanjian

⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, "*Perjanjian Perkawinan dan hal yang diatur di dalamnya*", dalam <https://m.hukumonline.com> diakses Selasa tanggal 11 Januari 2019.

pranikah adalah persetujuan atau kesepakatan antara calon suami dan istri yang dilakukan sebelum melangsungkan proses pernikahan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Penghulu. Dasar hukum perjanjian perkawinan di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sehingga perjanjian perkawinan legal dan sah menurut hukum.

Kontrak dan perjanjian dapat disamaartikan sebagai sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih. Perjanjian merupakan setiap janji yang diatur dan disepakati antara dua orang atau lebih baik secara lisan maupun tulisan. Apabila pengaturan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis (perjanjian tertulis) sering disebut dengan hukum kontrak⁹. Perjanjian perkawinan tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta tertulis di hadapan notaris sebagaimana yang diatur dalam pasal 147 KUHPerdata¹⁰.

⁹ Rahmani Timorita Yuliant, La riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. II, No. 1, Juli 2008, hlm. 95

¹⁰ Pasal 147 KUHPerdata: *“atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung”*

Meskipun pernikahan dilaksanakan untuk membangun rumah tangga yang kekal, namun tidak ada salahnya untuk membuat perjanjian perkawinan sebagai langkah *preventif* apabila dalam pernikahan tersebut terjadi perselisihan mengenai kebijakan dalam menjalani rumah tangga atau perselisihan terkait masalah harta. Perjanjian perkawinan merupakan satu hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri, apalagi bagi mereka yang menikah campuran.

Penulis melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap perjanjian perkawinan. Menurut Tsamrotul Fuadah (21) seorang ibu rumah tangga, akad nikah cukup menjadi perjanjian antara suami terhadap istri bahkan menjadi janji suami kepada Allah SWT. Apabila seorang suami melanggar kewajibannya dan mengabaikan hak seorang istri maka cukuplah itu menjadi urusan suami dengan Allah, sehingga perjanjian perkawinan tidak perlu dibuat.

Sedangkan menurut Shofa Shofiyatul Huda (30) seorang ustadzah dan ibu rumah tangga, meskipun pada saat pernikahannya tahun 2011 tidak membuat perjanjian perkawinan karena tidak mengetahui bahwa sesungguhnya terdapat peraturan mengenai

perjanjian perkawinan tersebut, namun beliau menganggap perjanjian perkawinan sangat penting dibuat oleh calon pengantin sebelum pernikahan. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apalagi jika suami dan istri memiliki latar belakang adat yang sangat berbeda¹¹.

Perjanjian perkawinan dapat disejajarkan dengan konsep pernikahan bersyarat yang digagas oleh Ibnu Qudamah dalam Kitab karyanya, yaitu *Al Mughni*. Ibnu Qudamah merupakan ulama madzhab Hambali yang membolehkan nikah dilakukan dengan syarat-syarat yang disepakati oleh suami istri dengan catatan syarat tersebut menguntungkan pihak istri. Misalkan isteri tidak akan diusir dari kampungnya atau negaranya, tidak akan kawin lagi dan tidak akan menyakitinya¹². Jika syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka perempuan (isteri) dapat minta *fasakh* terhadap suaminya.

Pada umumnya, poin yang dominan dijadikan sebagai isi perjanjian perkawinan adalah mengenai pemisahan harta milik suami dan harta milik istri sehingga tidak tercampur. Undang-undang Perkawinan menyatakan dalam kaitannya dengan harta yang diperoleh

¹¹ Wawancara terhadap Tsamrotul Fuadah dan Shofa Sofiyatul Huda untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai **perjanjian perkawinan**.

¹² Ibnu Qudamah. *Al Mughni*, Jilid 9, Penerjemah: Mahmud Tirmidzi dan Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 435.

setelah menikah maka harta tersebut menjadi harta bersama¹³. Pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa *“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri”*.

Di Indonesia, perjanjian perkawinan masih dianggap sebagai suatu hal yang tabu, sehingga regulasi yang dibuat seolah tidak ada manfaatnya padahal regulasi yang menyangkut perjanjian ini telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan baik itu dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam. Regulasi yang banyak tersebut jarang dipakai oleh masyarakat, hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Drs. Zainun¹⁴ beberapa waktu lalu bahwa masih banyaknya pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang terjadi tanpa diikuti dengan kesepakatan membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur hal-hal detail seperti pemisahan harta pribadi, poligami, dan hal-hal lain yang dianggap penting bagi suami istri.

¹³ Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

¹⁴ Drs. Zainun adalah salah satu Penghulu/Petugas Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Selain itu, di lapangan perjanjian perkawinan masih bernasib sama seperti perjanjian *shighat ta'lik*, dimana masyarakat masih berbeda pemahaman mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam sebuah pernikahan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat yang berujung pada konflik.

Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan¹⁵, yaitu putusan terhadap permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang dimohonkan oleh Ike Farida, seorang perempuan kewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan seorang laki-laki kewarganegaraan Jepang (perkawinan campuran). Pada saat pernikahannya ia tidak membuat perjanjian pranikah yang berujung pada ia tidak bisa membeli rumah karena berpotensi akan bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Pada tahun 2015 Ike Farida mengajukan permohonan pengujian UUPA dan UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengajukan

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:69/PUU-XIII/2015.

permohonan *judicial review* Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3)¹⁶, Pasal 36 ayat (1) UUPA¹⁷, dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan¹⁸.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2016 mengabulkan sebagian permohonan Ny. Ike Farida yang dituangkan dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimana dalam Pasal 29 ayat (1) ditambahkan frasa “..atau selama dalam ikatan perkawinan”, ayat (3) ditambahkan frasa “..kecuali ditentukan lain oleh perjanjian perkawinan”, ayat (4) ditambahkan frasa “...perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya...” sehingga Pasal 29 ayat (1), (3), (4) dianggap bertentangan dengan UUD 1945

¹⁶ Pasal 21 : (1) “hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;” ; (3) “orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan haknya itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”

¹⁷ Pasal 36 : (1) “yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah; a. Warganegara Indonesia”

¹⁸ Pasal 29 : (1) “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” ; (3) “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan” ; (4) “selama perkawinan berlangsung perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga” ; Pasal 35 ayat (1) “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai seperti di atas.

Dalam KUHPerdara, setiap perjanjian harus dibuat dengan akta Notaris, namun dalam UU Perkawinan, perjanjian pranikah disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan yang dijabat oleh Penghulu¹⁹. Menarik bagi penulis untuk menganalisis bagaimana jika perjanjian tersebut dibuat dalam majelis akad tidak dalam bentuk akta notaris, dan siapa yang berwenang untuk melegitimasikan perjanjian perkawinan, serta bagaimana kedudukan notaris dan pegawai pencatat perkawinan dalam perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Bertolak dari uraian dan kasus tersebut serta pandangan masyarakat mengenai perjanjian perkawinan penulis merasa tertarik dan perlu untuk menyusun skripsi dengan judul ***"PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015"*** sehingga melahirkan referensi baru dalam kajian hukum perjanjian perkawinan dan memberikan pemahaman seputar kedudukan

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Notaris dan Pegawai Pencatat Perkawinan serta perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian perkawinan di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana kedudukan Petugas Pencatat Perkawinan dan Notaris dalam perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui perkembangan perjanjian perkawinan sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015.

3. Mengetahui kedudukan Petugas Pencatat Perkawinan dan Notaris dalam perjanjian perkawinan sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penulisan skripsi ini tercapai, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat berupa :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan pengetahuan dalam kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia.
2. Secara praktis dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkembangan dan pentingnya perjanjian perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka maksudnya memeriksa atau meneliti hasil kajian sebelumnya mengenai perjanjian perkawinan baik di perpustakaan fakultas maupun di perpustakaan lain yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah pernah diangkat atau belum. Setelah melakukan pemeriksaan di perpustakaan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ternyata tidak ditemukan skripsi yang sama dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Namun demikian, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang secara garis besar membahas yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Surya Mulyani Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia*"²⁰ menjelaskan sebenarnya tidak ada istilah perjanjian pranikah dalam hukum Islam, akan tetapi dalam literatur fiqh ditemukan bahasan dengan maksud yang sama yaitu *ijab qabul* disertai dengan syarat atau persyaratan.

Kaitan antara syarat dalam pernikahan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian. Syarat atau perjanjian yang dimaksud dilakukan di luar prosesi akad nikah, sehingga perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan

²⁰ Surya Mulyani, Skripsi: "*Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia*" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 27

hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.

Penelitian dengan judul "*Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*"²¹ dilakukan oleh Alya Nurhafidza Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan selama substansi dari perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat agama ataupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan perjanjian perkawinan akan lebih membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan kewajiban dan hak masing masing pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian perkawinan diharapkan sebagai bentuk antisipasi untuk meminimalisir konflik atau permasalahan yang terjadi ke depannya karena telah jelas kedudukan hukumnya. Terutama terkait harta sebagai salah satu sumber utama pemicu konflik dalam kehidupan berumah tangga.

²¹ Alya Nurhafidza, Skripsi: "*Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*" (Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 79

Dari dua (2) penelitian tersebut belum terdapat mengenai analisa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan dilegalkannya membuat perjanjian perkawinan selama pernikahan berlangsung, kedudukan Petugas Pencatat Perkawinan dan notaris dalam perjanjian perkawinan pasca putusan MK di atas, hal tersebutlah yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan peneliti sebelumnya. Selain itu, hal yang membedakan adalah dalam penelitian ini memuat mengenai perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan dampaknya terhadap segala aspek hukum yang berkaitan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu mencari, menelaah, dan mengumpulkan bahan-bahan dari literatur buku-buku hukum, Undang-undang dan teks tertulis lainnya yang kemudian dibaca dan dihayati, serta

menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum²².

2. Jenis dan Sumber Bahan

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang bersifat konsep, pendapat serta teori yang menjelaskan mengenai permasalahan kontrak nikah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian normatif adalah bahan-bahan hukum (*legal materials*) sekunder yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan tersier²³ bahan hukum tersebut berasal dari sumber bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hierarki perundang-undangan²⁴. Selain itu, terdapat pula bahan sekunder berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan empiris*, (Depok: Kencana, Cetakan ke- 2, 2018), hlm. 176.

²³ *Ibid.* hlm. 177.

²⁴ Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

XIII/2015, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kitab *Al Mughni*, serta buku-buku hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, UU Perkawinan, laporan, skripsi, jurnal serta didukung dengan sumber bahan tersier yaitu kamus, ensiklopedia, dan internet²⁵.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan primer dan sekunder dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi, terhadap bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian²⁶.

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan-perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian²⁷ serta menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang kemudian dibaca dan dihayati, serta dianalisis hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan mengambil kesimpulan.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-4, 2013), hlm. 24.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 179

²⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107

4. Teknik Analisis Bahan

Penelitian ini melakukan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁸.

Penelitian ini bersipat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan bahan sekunder²⁹.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

²⁹ Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah semua bahan primer maupun sekunder telah diklasifikasikan, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis kemudian ditarik kesimpulan dari umum ke khusus (deduktif) sehingga mudah untuk dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini sistematis maka penulis menguraikan sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM : Bab ini berisi tentang perjanjian perkawinan di Indonesia, berupa landasan hukum, pentingnya perjanjian perkawinan, manfaat,

bentuk perjanjian perkawinan, termasuk bagaimana perjanjian perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN : Pembahasan berupa analisis terhadap Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, pentingnya membuat perjanjian perkawinan serta perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia, kedudukan Petugas Pencatat Nikah dan Notaris dalam perjanjian perkawinan.

BAB IV PENUTUP : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis.